



**BUPATI WAKATOBI**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI**  
**NOMOR : 201 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA**  
**SISTEM INFORMASI GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH**  
**KABUPATEN WAKATOBI TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI WAKATOBI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan dan optimalisasi sistem informasi gaji pegawai negeri sipil daerah yang akurat, relevan dan Akuntabel, perlu dibentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Sistem Informasi Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016);

11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Sistem Informasi Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas melakukan pengelolaan Sistem Informasi Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Gaji (SIMGAJI) dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi  
pada tanggal : 5 - 1 - 2018

**BUPATI WAKATOBI,**

**ttd**

**ARHAWI**

**Tembusan :**

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
3. Yth. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
5. **Arsip.-**

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



NIP. 196812312006041017

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI WAKATOBI****NOMOR : 201 TAHUN 2018****TANGGAL : 5 - 1 - 2018****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH KABUPATEN WAKATOBI  
TAHUN ANGGARAN 2018**

|          | <b>NAMA/NIP</b>                                     | <b>PANGKAT/<br/>GOL</b>    | <b>KEDUDUKAN<br/>DALAM TIM</b> | <b>TUGAS POKOK DALAM TIM</b>  |
|----------|---|----------------------------|--------------------------------|---|
| <b>1</b> | <b>2</b>  | <b>3</b>                   | <b>4</b>                       | <b>5</b>  |
| 1.       | Hj. NURBAHTIAR, SE. M.Si<br>NIP. 197709222005022008 | Pembina, IV/a              | Pengarah/Pembina               | Melakukan pengarahan dan pembinaan terhadap kegiatan pengelolaan Sistem Informasi Gaji (SIMGAJI) dalam kerangka pengelolaan sistem informasi gaji pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Wakatobi.   |
| 2.       | ARUSANI, SE.,MM<br>NIP 196912312006041024           | PenataTk I, III/d          | Penanggungjawab/<br>Supervisor | 1. Melaksanakan supervisi langsung terhadap administrator yang dibawahnya;<br>2. Memberi bimbingan/arahan kesemua bawahan;<br>3. Melaporkan secara berkala kepada atasan atas hasil kerja serta analisa; dan<br>4. Bertanggungjawab atas pelaksanaan administrasi SIMDA Kabupaten Wakatobi dan penyerapan APBD. |
| 3.       | ALDIANDA FITRAH, SE<br>NIP 197609232007012019       | Penata, III/c              | Koordinator/<br>Administrator  | Melakukan koordinasi/kontrol terhadap pelaksanaan adminstrasi SIMGAJI terkait dengan penatausahaan, dan pelaporan.  |
| 4.       | MAHURI, S.Sos<br>NIP 198007142008011014             | Penata Muda<br>Tk I, III/b | Ketua                          | Mengolah dan mengumpulkan data SIMGAJI serta melaporkan pelaksanaan seluruh kegiatan pengelolaan SIMDA dalam kerangka pengelolaan sistem informasi gaji pegawai negeri sipil daerah Kabupaten Wakatobi.   |
| 5.       | SUMARNI<br>NIP198110012014102001                    | Pengatur, II/a             | Anggota/Operator               | Melakukan verifikasi dan Rekonsiliasi Belanja Gaji SKPD :<br>1. Dinas Kesehatan;<br>2. Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian;<br>3. Dinas Ketahanan Pangan;<br>4. Dinas Sosial;<br>5. Dinas Lingkungan Hidup; dan<br>6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.                                |

|    |                   |  |                            |   |
|----|-------------------|--|----------------------------|---|
| 6. | RAMLINA, A.Md     |  | Anggota/Operator Penunjang | Melakukan verifikasi dan Rekonsiliasi Belanja Gaji SKPD:<br>1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;<br>2. Rumah Sakit Umum Daerah;<br>3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja;<br>4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;<br>5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;<br>6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan<br>7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. |
| 7. | ICHWANUDDIN, S.Pd |  | Anggota/Operator Penunjang | Melakukan verifikasi dan Rekonsiliasi Belanja Gaji SKPD:<br>1. Sekretariat DPRD;<br>2. Dinas Perhubungan;<br>3. Dinas Pertanian;<br>4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;<br>5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan<br>6. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah.   |
| 8. | MUSLIANI, S.Si    |  | Anggota/Operator Penunjang | Melakukan verifikasi dan Rekonsiliasi Belanja Gaji SKPD:<br>1. Sekretariat Daerah;<br>2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;<br>3. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;<br>4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;<br>5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;<br>6. Inspektorat Daerah; dan<br>7. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.      |
| 9. | SUGIARFIN, SP     |  | Anggota/Operator Penunjang | Melakukan verifikasi dan Rekonsiliasi Belanja Gaji SKPD:<br>1. Dinas Pariwisata;<br>2. Dinas Kelautan dan Perikanan;<br>3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;<br>4. Kecamatan Kaledupa;<br>5. Kecamatan Kaledupa Selatan; dan<br>6. Kecamatan Tomia.  |

|     |         |  |                            |  |
|-----|---------|--|----------------------------|--|
| 10. | MASIANI |  | Anggota/Operator Penunjang | Melakukan verifikasi dan Rekonsiliasi Belanja Gaji SKPD:<br>1. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;<br>2. Kecamatan Wangi-Wangi;<br>3. Kecamatan Wangi-Wangi Selatan;<br>4. Kecamatan Tomia Timur;<br>5. Kecamatan Binongko;<br>6. Kecamatan Togo Binongko. |
|-----|---------|--|----------------------------|--|

**BUPATI WAKATOBI,**

**ttd**

**ARHAWI**

Salinan sesuai dengan aslinya,

